



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 098/X/KIBANTEN-PS/2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor : 081/VIII/KIBANTEN-PS/2022 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan Perangkap

Alamat : Jl. Kayawan 2 Nomor 26 D Karang Tengah, Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan

Alamat : Jl. Maruga Raya No 1 Serua, Kota Tangerang Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 4 Oktober 2022, dan selanjutnya diregister pada 6 Oktober 2022 dengan Registrasi Sengketa Nomor: **098/X/KIBANTEN-PS/2022**.

Kronologi

[2.2] Pada Tanggal 29 Agustus 2022, Pemohon Mengajukan Surat Nomor 0103008/PP-PER/VIII/2022-kip Tertanggal 30 Agustus 2022 Perihal Permintaan Informasi yang ditujukan Ke PPID Pelaksana Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan dan diterima pada hari yang sama oleh saudari wulan berdasarkan bukti tanda terima surat. Adapun data yang diminta adalah sebagai berikut :

1. Laporan LHKPN terakhir setiap Kepala Dinas dan Kepala Badan setara golongan II sampai golongan IV A
2. Rencana kerja Sekretariat Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 dan anggarannya beserta rincian kegiatannya dan target capaian serta waktu pelaksanaannya.
3. Rincian kegiatan dan anggaran Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019, 2020 dan 2021 beserta kendala yang dihadapi.
4. Data lengkap daftar aset daerah Kota Tangerang Selatan Rencana Alokas anggaran atahun 2022, 2023 (Jenis kegiatan, RAB dan Dokumen Pendukungnya).

[2.3] Pada Tanggal 12 September 2022 Pemohon mengajukan Surat Keberatan Nomor : 010120901/PP-PER/IX/2022-kip yang ditujukan kepada Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan dan diterima pada tanggal hari yang sama oleh saudara anwar berdasarkan bukti tanda terima surat.

[2.4] Pada Tanggal 4 Okotber 2022 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.5] Pada Tanggal 6 Oktober 2022 Permohonan di Register.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Pemohon tidak puas atas jawaban keberatan.

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 013/II/KIPBANTEN-RLS/2023 dan kepada Termohon Nomor: 013/II/KIPBANTEN-RLS/2023 tertanggal 13 Februari 2022 untuk hadir pada hari Kamis, 23 Februari 2023 Pukul 13.30 Wib dengan agenda sidang pemeriksaan awal.

[3.4] Menimbang bahwa pada persidangan pada hari Kamis, 23 Februari 2023 dengan agenda Pemeriksaan Awal, Pemohon dan Termohon tidak hadir di persidangan. Majelis Komisioner memutuskan untuk menunda persidangan.

[3.5] Menimbang bahwa Panitia telah Memanggil kembali Pemohon secara patut melalui surat panggilan Nomor: 025/II/KIPBANTEN-RLS/2023 dan Memanggil kembali Termohon melalui surat panggilan Nomor : 026/II/KIPBANTEN-RLS/2023 tertanggal 23 Februari 2023 untuk hadir pada hari Kamis, 2 Maret 2023 Pukul 13.30 Wib dengan agenda sidang pemeriksaan kedua.

[3.6] Menimbang bahwa pada persidangan pada hari Kamis, 2 Maret 2023 dengan Agenda Pemeriksaan Awal Kedua Pemohon tidak hadir di persidangan.

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon”.

[3.9] Menimbang bahwa dalam Penjelasan Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian sengketa Informasi Publik Menyatakan bahwa:

“Alasan ketidakhadiran diberitahukan oleh pemohon dan/atau Kuasanya sebelum sidang dimulai dan dinilai kelayakannya oleh Majelis Komisioner didalam Persidangan”.

[3.10] Menimbang berdasarkan paragraf [3.2] sampai dengan paragraf [3.9] maka Majelis Komisioner menilai bahwa alasan ketidakhadiran Pemohon tidak dapat diterima dan berdasarkan Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, maka Permohonan dinyatakan gugur.

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,


[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 098/X/KIBANTEN-PS/2022 Gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Lutfi selaku Ketua merangkap Anggota, Nana Subana dan Heri Wahidin masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, 2 Maret 2022 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Termohon tanpa kehadiran Pemohon.


Ketua Majelis

(Lutfi)

Anggota Majelis


(Nana Subana)

Anggota Majelis


(Heri Wahidin)

Panitera Pengganti

(Rudianto)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 2 Maret 2023

Panitera Pengganti



(Rudianto)

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten